

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN
NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA KABUPATEN BULUKUMBA**

NINDI RAHAYU

Nomor Stambuk : 10561 04757 13



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NINDI RAHAYU

Nomor Stambuk : 10561 04757 13

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba


Nama Mahasiswa : NINDI RAHAYU

Nomor Stambuk : 10561 04757 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Pembimbing II



Drs. Ruskin Asikin, M.M

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Hayani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara




Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0318/FSP/A. 1-VIII/II/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Drs. Ruskin Azikin, MM
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nindi Rahayu

Nomor Stambuk : 10561 04757 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa tuntutan dari pihak lain atau telah ditulis atau dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2 Februari 2018

Yang Menyatakan,

Nindi Rahayu

ABSTRAK

NINDI RAHAYU. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Ruskin Asikin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba dan tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba berupa peran pemerintah sebagai regulator dalam pengamanan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik dilihat dari ketatnya pengamanan yang ada di Lapas. Pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pemberian dana belum terlaksana dengan baik karena kurang memadainya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembinaan. Pemerintah sebagai motivator dalam pemberian bimbingan dan pelatihan terhadap narapidana belum maksimal karena banyaknya narapidana yang kurang memahami materi yang diberikan diakibatkan karena tidak adanya praktek yang diberikan pada saat pelatihan. Jika Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan baik dengan pihak pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat umum maka pemasaran hasil produksi keterampilan narapidana akan lancar, namun diperlukan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan narapidana.

Keyword : Peran Pemerintah, Pembinaan Keterampilan Narapidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamuAlaikumWr.Wb.

Alhamdulillahrabbi ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat dan rahimnya kepada seluruh manusia terlebih nikmat iman. Rasa syukur atas segala pemberian-Nya, kesabaran atas semua ujian yang diberikan-Nya yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada nabiullah Muhammad SAW. Sang pejuang dan pembawa kebenaran di tengah-tengah masyarakat sebagai rahmatan lilalamin dan suritaula dan yang baik bagi seluruh ummatnya. Semoga keselamatan dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta par apengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat usaha serta bantuan, motivasi dan do’a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan gambaran dan informasi Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana di LAPAS Klas IIA Kabupaten Bulukumba.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal darisemuanya, awal dari sebuah perjuangan hidup, dan awal dari sebuah doa yang selalu menyertainya. Oleh Karenaitu, penulis mengucapkan terimakasih:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Hasnawir dan Nursidah, yang tak hentiny amemberi dukungan berupa moril maupun materil. Terimakasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis. Saudara-saudaraku Aku mencintai kalian semua.
2. Kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepada Alm. Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi, Alfatihah untuk beliau.
4. Kepada Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar dan selaku penasehat akademik.
5. Kepada Dr. Abdul Mahsyar, M.Si sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi ditengah penyusunan hingga selesainya skripsi.
6. Kepada Drs. Ruskin Azikin, MM selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir.
8. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba (LAPAS) yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian.

10. Seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2013, Kelas D, atas kebersamaan, kerjasama, kekompakan, kekeluargaan menjalani masa-masa perkuliahan maupun teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Mengiringi penghargaan dan ucapan terimakasih tersebut penulis hanya mampu untuk bermohon kepada Allah SWT. Semoga dapat member manfaat bagi para pembaca maupun bagi diri pribadi penulis Amin:

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 2 Februari 2018

NindiRahayu

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peran Pemerintah.....	10
1. Pengertian peran.....	10
2. Pengertian pemerintah.....	11
3. Pengertian peran pemerintah.....	13
B. Konsep Pembinaan.....	15
C. Konsep Narapidana.....	24
D. Kerangka Pikir.....	28
E. Fokus Penelitian.....	29
F. Definisi Fokus Penelitian	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data.....	32
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba.....	37
2. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba.....	37

3. Sejarah Lapas Kabupaten Bulukumba.....	38
B. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana.....	44
1. Regulator.....	48
2. Fasilitator.....	53
3. Motivataor.....	58
C. Faktor Penghambat Pembinaan Keterampilan Narapidana.....	65
1. Kurangnya Sarana dan Prasarana.....	66
2. Terbatasnya Hasil Karya Narapidana.....	71
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	78
 Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara (*state*) adalah institusi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur masyarakat dimana di dalamnya juga terdiri dari bagian-bagian kecil yang menjadi obyek yang diperintah. Bagian kecil itu dianggap telah menyerahkan kekuasaannya secara sukarela maupun karena hukum untuk mengambil keputusan sub-sub sistem yang ada dalam Negara harus mengikuti kesepakatan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam usahanya, Negara menjumpai banyak rintangan serta hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan para pelanggar hukum itu tersebut sebagai narapidana kedalam lembaga pemasyarakatan. Tugas Negara belumlah selesai bahkan baru dimulai karena narapidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum. pembukaan UUD 1945 diamanatkan kepada bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial. Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib.

Pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dalam mensejahterakan warga binaan pemerintah harus menjalankan perannya baik sebagai regulator, fasilitator, motivator menurut Arif (2012). Kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan sehingga memicu masyarakat untuk melakukan tindakan menyimpang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan yang muncul bisa berbohong, mencuri, merampok bahkan membunuh. Tindakan yang dilakukan terdapat sanksi yang harus masyarakat terima bahkan sanksi hukuman yang bersifat memaksa. Sanksi hukum yang diterima oleh masyarakat adalah pidana penjara jika dia termasuk melanggar hukum. Laki-laki atau perempuan bisa saja menjadi seorang narapidana dan harus menjalani program pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina orang-orang yang terpidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku serta warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana pada hakikatnya adalah manusia yang kehilangan kemerdekaan, akan tetapi narapidana memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Narapidana juga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi,

baik itu di dalam LAPAS maupun setelah keluar dari LAPAS dalam artian selesai menjalani hukuman. Strategi untuk mensejahterakan narapidana atau warga binaan adalah melalui pembinaan keterampilan , pembinaan keterampilan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Memperlakukan narapidana sesuai dengan tujuan pidana penjara, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna, Dengan demikian tujuan pidana penjara ialah “pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana sedang warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan (Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 9).

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan terhadap masyarakat. Negara tidak

berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjarakan. Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran-serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat dasingkan hidupnya dari masyarakat.

Sistem pencapaian yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip permasyarakatan. Seorang petugas permasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan baru akan sempurna jika di dalam pelaksanaannya ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pembinaan yang betul-betul memenuhi syarat. Yang dimaksud dengan fasilitas pembinaan di sini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik kembali dan menjadi manusia yang seutuhnya. Hanya saja pemerintah kurang memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pembinaan keterampilan. Pemerintah

disini kurang menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Melaksanakan system pemasyarakatan, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan dan penjualan hasil karya maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Tercipta atau tidaknya tugas Negara itu tergantung dari berhasil atau tidaknya peranan pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang juga menjadi tanggung jawab Negara pada dasarnya, sistem pemidanaan merupakan suatu usaha untuk merehabilitasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Walaupun status mereka kini merupakan narapidana, namun tetap saja mereka merupakan manusia dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Menyadari segala kesalahan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan dalam bidang keterampilan dan kemandirian dilakukan dengan tujuan setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri, sehingga mereka dapat berguna di tengah- tengah masyarakat. Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, namun seiring dengan berjalannya masa tahanan narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur di dalam masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke

dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat.

Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan narapidana akan dapat terlaksana secara maksimal dalam menjalin kerjasama melalui pihak ketiga baik dengan instansi pemerintahan maupun pihak swasta yang dapat memberikan bimbingan keterampilan yang bermanfaat di masyarakat apabila kelak telah habis maka hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba merupakan badan hukum yang menjadi wadah atau menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana dewasa atau berumur 18 tahun ke atas. Lembaga Pemasyarakatan ini sesuai tujuannya yaitu sebagai tempat pembinaan serta tempat pembimbingan bagi pelanggar hukum yang telah resmi menerima vonis pengadilan. Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan kepada narapidana bukan saja dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga melibatkan peran masyarakat. Peran kelompok masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam proses pembinaan bidang keterampilan bagi narapidana. Narapidana selain menjalani masa tahanan juga dibina guna memperbaiki diri dan dapat menguasai bidang keterampilan tertentu supaya kelak setelah masa hukuman selesai mempunyai bekal keterampilan untuk mencari pekerjaan di masyarakat yang sangat bermanfaat. Sesuai dengan hal tersebut maka akan kita ketahui bagaimana peran pemerintah yang telah memberikan kewenangan kepada lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan keterampilan kepada narapidana. Penelitian ini

mengambil tempat di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba Klas IIA atau disebut juga LAPAS Bulukumba ialah salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu elemen penegak hukum, Lapas Bulukumba menyelenggarakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada pada Lapas Bulukumba. Adapun hal yang mendasar ialah kurang maksimalnya pembinaan keterampilan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana, tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap pihak ketiga dalam pemasaran hasil karya narapidana dan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan pembinaan yang kurang efektif.

Saya memilih LAPAS Bulukumba sebagai tempat penelitian dengan alasan di Lembaga tersebut telah diterapkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana untuk dapat terjun ke masyarakat sehingga diharapkan tidak kembali lagi bertidak kriminal seperti dulu. Terutama dalam pembinaan keterampilan, dengan adanya bekal yang dibawa oleh narapidana disaat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan maka narapidana tidak perlu lagi susah payah mencari pekerjaan karena dari pembinaan tersebut mereka telah memiliki keterampilan sehingga memicu mereka untuk tidak berbuat kriminal lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PAMASYARAKATAN KLAS IIA KABUPATEN BULUKUMBA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lapas Klas II A Kabupaten Bulukumba ?
2. Faktor- faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lapas Klas IIA Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lapas Klas II A Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lapas Klas IIA Kabupaten Bulukumba

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam proposal ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu antara lain :
 - a. Untuk mengetahui gambaran-gambaran yang berkaitan dengan peran Pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba.
 - b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dengan teori-teori yang relevan sehubungan dengan peran Pemerintah dalam

pembinaan keterampilan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba.

2. Kegunaan Praktis, yaitu antara lain :
 - a. Sebagai masukan bagi Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembinaan keterampilan narapidana
 - b. Sebagai masukan bagi narapidana agar ia secara sadar mau mengikuti semua proses pembinaan sehingga setelah bebas ia dapat mengaplikasikannya dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

1. Pengertian Peran

Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan macam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Pengertian lain dari peran adalah bagian yang dimainkan dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, serta peran itu adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Soekanto (2003) Peran yang merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan status, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya maka dia telah melakukan suatu peran. Abdulsyani (2002) Peranan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan individu dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status. Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri antara lain :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

Soekanto (2006) peran dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur berikut ini:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Misalnya peran yang ideal serorang petugas LAPAS membina para narapidana
- b. Peran yang diharapkan yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peran menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat didapatkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan
- c. Peran yang disesuaikan yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, tetapi kurang yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran di atas , maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peranan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi atau hak dan kewajiban tertentu oleh seseorang sesuai dengan posisi dan kedudukannya.

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah dibentuk untuk menjalankan tugas negara sehari-hari. Pemerintah sebagai personafikasi negara berupaya untuk mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan dan sebagai personafikasi atau alat pemerintah adalah birokrasi pemerintah sebagai pelaksana jabatan karier.

Birokrasi pemerintah ditingkat pusat disebut kementerian negara beserta jajarannya yang membantu fungsi kekuasaan eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Mewujudkan fungsi eksekutif sehari-hari adalah birokrasi pemerintah, sehingga peranan birokrasi menjadi penting. Hal tersebut ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thoha dalam Sembiring (2012), bahwa peran birokrasi menjadi mengemuka karena di dalam masyarakat sudah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada birokrasi dan bahkan menggantungkannya pada infrastruktur birokrasi. Oleh karena posisinya yang strategis dan mempunyai keahlian profesional dalam fungsinya, serta mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka peranan birokrasi dalam *public policy* sangat penting. W.S Sayre dalam Inu Kencana (2011) mengatakan bahwa pemerintah dalam definisi terbaik adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Dalam hal ini terhadap narapidana secara keseluruhan.

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Shafruddin dalam Bambang (2009) yaitu pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang yang terbaik dan terbesar.

Delly Mustafa (2013) Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Pemerintah

itu sendiri ialah wadah untuk melakukan proses penetapan janji dan legitimasi seorang pejabat negara/publik diukur dengan fakta, sejauh mana ia menebar janji Ndrah (2003). Fungsi pemerintah yakni melakukan pengaturan. Pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan kolektif agar terdapat kepastian dan perilaku yang memberikan kemanfaatan pada kepentingan umum menurut Hamdi (2002). Ketika pemerintah Negara Indonesia berdiri, lembaga organisasinya yang terbentuk salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah untuk membina para pelanggar hukum di Indonesia, sehingga timbul anggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh lembaga yang disebut pemerintah adalah pemerintahan yang legal dan legitimate dan apapun hasilnya adalah produk atau hasil kerja pemerintahan.

Peran Pemerintah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembinaan narapidana, karena pemerintah mempunyai peran penting dalam pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan narapidana baik di dalam maupun setelah keluar dari LAPAS. Hal terpenting yang menjadi landasan dalam pembinaan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membina narapidana.

3. Pengertian Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dan tugas yang harus ia laksanakan. Arif (2012) mengatakan bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran pemerintah yang disoroti menurut Arif (2012) ada tiga yaitu peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan motivator yaitu :

- a. Pemerintah sebagai regulator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan yang tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menertibkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan).
- b. Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana serta pendanaan/permodalan.
- c. Pemerintah sebagai motivator adalah pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi melalui bimbingan dan pelatihan yang kemudian bisa menjadi modal dalam pembangunan.

Sembiring (2012) mengatakan bahwa fungsi pemerintah negara termasuk pemerintah daerah dimanapun berada, sekurang-kurangnya melakukan fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pemberdayaan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sembiring (2012) bahwa dalam *public governance* peran sektor negara/pemerintah, tetap penting tetapi bukan sebagai pemberi layanan barang dan jasa, melainkan berperan sebagai dinamisator, fasilitator dan motivator dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan

narapidana disaat kembali kemasyarakat. Oleh karena itu paradigma utama dalam governance yang baik adalah pemberdayaan narapidana agar terwujudnya kesejahteraan warga binaan.

B. Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang polanya. Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dan dihubungkan dengan 12 kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Poerwadarminta (2004) mengatakan bahwa Pembinaan secara berasal dari kata bina yang mempunyai arti membangun atau mendirikan sedangkan kata pembinaan adalah orang atau pelaku yang membina atau membangun. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-

fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Poernomo dalam Taufik Hidayat (2011) Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna merefres kondisi psikis dan mental seseorang agar tidak mengalami depresi disaat menjalani masa tahanan dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi tercapai dengan baik.

Pengertian lain dari pembinaan Miftha Thoha (2011) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik . dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu, jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan

berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Ada dua unsur definisi pembinaan yaitu :

- a. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan
- b. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Harsono (1995) “Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen Penjara (Gestichten Reglement) Stbl 1917 No. 708”. Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajahan Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai objek semata yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadi sistem kepenjaraan jatuh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Mangunhardjana (1991) Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup kerja, yang sedang dijalani secara lebih efektif. Lebih lanjut lagi Mangunhardjana (1986) mengatakan bahwa pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan baik yang ada di dalam situasi hidup dengan melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan cara-cara pemecahannya. Pembinaan dapat menimbulkan serta menguatkan

motivasi orang untuk mendorongnya mengambil dan melaksanakan salah satu cara yang terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidupnya, tetapi pembinaan hanya mampu memberi bekal.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. komponen penting dalam pembinaan narapidana Harsono (1995), yaitu :

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Hakim dll.

Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian yang terdiri dari perbaikan segi mental dan rohani, Pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual serta pembinaan kesadaran hukum. Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba memberikan pembinaan keterampilan berupa keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diharapkan dapat membantu narapidana kembali diterima dalam masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Fasilitas-fasilitas pembinaan berupa fasilitas pembinaan fisik maupun fasilitas pembinaan mental. Akan dapat kita bayangkan jika seandainya suatu

Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki fasilitas-fasilitas, maka apa yang menjadi cita-cita serta harapan dari system Pemasyarakatan hanya akan berhasil dalam hal teori saja. Pembinaan yang ditujukan terhadap fisik/jasmaniah narapidana, agar pada saat mereka selesai menjalani masa pidananya sudah betul-betul siap kembali ke dalam masyarakat. Maksud dari kata fisik disini bukan saja berarti jasad dari narapidana, tetapi juga kepandaian, keterampilan, ketangkasan dan daya karya, mampu untuk berdiri sendiri serta mencari nafkah yang halal yang kesemuanya ini diperoleh selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan. (misalnya, kekayaan, kerajinan tangan, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani dan lain sebagainya). Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan yang ditujukan terhadap mental/rokhaniah narapidana sebagai bekal untuk kembali ke dalam masyarakat, dalam hal peningkatan karya cipta, rasa dan karsa, kesusilaan, kejujuran dan sopan santun. (misalnya, pendidikan agama, kesenia, ceramah rohani, keorgnaisasian dan lain-lainnya). Di samping

tersedia fasilitas pembinaan selama narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, juga harus dipikirkan fasilitas pembinaan narapidana yang sudah menjelang lepas (*pre release treatment*) dan fasilitas pembinaan narapidana sesudah lepas (*post release treatment*).

pembinaan narapidana yang menjelang lepas fasilitas pembinaan yang harus diprogramkan adalah:

- a. pendidikan/sekolah di masyarakat bebas,
- b. bekerja di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, atau tempat pekerjaan bukan milik Lembaga Pemasyarakatan,
- c. rekreasi,
- d. kunjungan keluarga,
- e. cuti, dan lain sebagainya.

Terhadap narapidana yang sudah lepas atau yang sudah menjalani tahap asimilasi maupun integrasi, narapidana yang bersangkutan sudah dibiasakan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, sehingga dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat narapidana yang bersangkutan sudah tidak merasa canggung lagi.

metode pembinaan/bimbingan diakomodir dalam dasar pemikiran pembinaan narapidana berpatokan pada “SEPULUH PRINSIP PEMASYARAKATAN” yang terdapat didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990”, Yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan/dibatasi kemerdekaannya bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Mengenai tujuan pembinaan narapidana yang tertuang didalam keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, tertuang dalam kalimat :

“Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut “*therapeutics process*”, maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya”. Sehingga dalam hal ini perlunya pola-pola tertentu untuk mewujudkan hal itu,

dengan tujuan akhir, agar narapidana dapat bebas dan kembali kekehidupannya semula, serta tidak mengulangi kejahatannya, menjadi manusia yang lebih berguna di dalam masyarakat. Hal ini juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusiaseutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Hamzah (2003) mengatakan bahwa Berdasarkan pengamatan bahwa, seorang mantan narapidana yang kembali kedalam kehidupan sosialnya, baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas melalui proses adaptasi selalu ditemukan hambatan-hambatan yang bersumber dari diri sendiri maupun bersumber dari keluarga atau masyarakat yang terwujud dalam bentuk sikap sebagai respons positif atau negatif. Hal ini disebabkan dua faktor :

1. Faktor Intern adalah masalah yang ditimbulkan dari diri sendiri pribadi mantan narapidana, seperti rasa rendah diri sebagai akibat rasa bersalah yang pernah dilakukan yang menyebabkan dia terisolasi dari pergaulan masyarakat luas, kemudian hilangnya rasa percaya diri dan tidak ada motivasi untuk berusaha;
2. Faktor Ekstern adalah sikap dari keluarga dan masyarakat, seperti tidak diterimanya kembali mantan narapidana tersebut dalam lingkungan keluarga

maupun masyarakat. Sebagai akibat stigma atau perasaan yang melekat pada diri mantan narapidana dimana sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa mantan narapidana adalah orang jahat, memiliki tindakan yang sering meresahkan masyarakat, tidak dapat dipercaya dan bermoral bejat. Akibat perlakuan yang demikian membatasi ruang gerak dari mantan narapidana untuk berusaha ke arah yang positif. Disamping itu pula bahwa seorang mantan narapidana yang sebelumnya memiliki mata pencaharian yang tetap, namun karena tindakannya yang melanggar hukum tersebut menyebabkan dia diisolasi dan kehilangan kepercayaan yang akhirnya dia kehilangan mata pencaharian pada saat kembalinya di tengah-tengah masyarakat.

C. Konsep Narapidana

Beberapa definisi narapidana Poernomo (1986) Narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu proses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan metode dan sistem pemasyarakatan. Sehingga pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Narapidana adalah hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman menurut Wilson dalam Lubis (2014).

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 butir 6 mendefinisikan “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pengertian pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.berbeda dengan keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pp.02.01 Tahun 1990 Tentang dana penunjang narapidana dan insentif karya narapidana, menjelaskan definisi narapidana adalah seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Seiring dengan bergantinya istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka istilah narapidana pun mulai ditinggalkan dan berubah istilah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan atau sering disebut dengan WBP bagi seseorang yang mendapatkan vonis pidana atau seseorang yang mendapatkan pembinaan di dalam suatu Lemabaga Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukuman pada dasarnya masih berhak atas segala hak yang pernah dimiliki seperti sebelum menjalani masa tahanan, hanya saja hak kemerdekaan mereka hilang. Meskipun demikian, banyak hal-hal lain yang masih bisa dinikmati seperti menurut pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa hak-hak warga binaan adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

3. Mendapatka pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau oarang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Narapidana bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana , sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana.pemidanaan adalah untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan, dan damai.

Sistem pencapaian yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Usaha memberikan

partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Secara umum, baik LAPAS maupun Rutan adalah tempat bagi narapidana hanya saja Lapas dan Rutan memiliki fungsi yang berbeda. Adapun beberapa perbedaan antara Lapas dan rutan Yaitu :


1. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sedangkan rutan adalah tempat tersangka/terdakwa dilatih sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.
2. Yang menghuni Lapas dalah narapidana/terpidana sedangkan yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa
3. Di Lapas waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman menjalani sanksi pidana sedangkan di Rutan waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan tahanan di tahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan mahkamah agung. Meskipun berbeda pada prinsipnya, rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas

diantaranya, baik Rutan maupu Lapas merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM (pada pasal 2 ayat 1 pp no. 58 tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin dan jenis tindak pidana/kejahatan (pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No.58 tahun 1990).

D. Kerangka pikir

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup kerja, yang sedang dijalani secara lebih efektif. Ruang lingkup pembinaan menyangkut kepentingan narapidana maka peranan pemerintah baik sebagai regulator yang membuat aturan/kebijakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba, sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas-fasilitas baik itu dalam pengadaan sarana dan prasarana maupun pemberian dana atau anggaran dalam pembinaan keterampilan narapidana khususnya narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan maupun sebagai motivator yang selalu memotivasi narapidana agar sungguh-sungguh dalam mengikuti pembinaan keterampilan, sehingga peranan pemerintah sangatlah penting dalam keberhasilan program pembinaan keterampilan bagi narapidana. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan keterampilan narapidana. Berikut adalah kerangka pemikiran dari peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian tersebut, maka peneliti memberikan gambaran sesuai dengan judul dan teori yang telah dibahas.



Gambar 1. Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari rumusan masalah, yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah Peran Pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di LAPAS klas IIA Kabupaten Bulukumba. Peran Pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai fasilitator dan peran pemerintah sebagai motivator dalam mewujudkan efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana yang meliputi :
 - a) Pengamanan, b) Pengawasan
2. Peran Pemerintah Sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembinaan narapidana yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, adapun peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu :
 - a) sarana dan prasarana, b) pendanaan
3. Peran Pemerintah sebagai motivator adalah melakukan program pembinaan kepada narapidana yang terdiri atas: a) pemberian pelatihan, b) pemberian bimbingan
4. Faktor yang menjadi penghambat yakni kurangnya sarana dan prasarana yang mengakibatkan proses pembinaan tidak berjalan dengan baik yang terdiri dari :
 - a) Alat dan bahan, b) Ruang Shalat.
5. Faktor yang menjadi penghambat yakni terbatasnya pemasaran hasil karya narapidana yang terdiri atas : a) Sumber daya, b.) Mitra kerja.
6. Efektivitas pembinaan narapidana ialah suatu tingkat keberhasilan yang akan dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan keterampilan terhadap narapidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dua bulan setelah proposal yakni dimulai dari bulan juli- september. Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kab. Bulukumba. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut didasarkan pada Lembaga Pemasarakatan Bulukumba merupakan tempat narapidana dibimbing dan dibina, dan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kab. Bulukumba.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimana yang dimaksudkan ialah untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang dalam pembinaan keterampilan narapidana.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui berbagai dokumen-dokumen mengenai bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana.

D. Informan Penelitian

Penentuan (informan) di dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang di pandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dalam peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba.

Tabel 1.
Tabel daftar informan penelitian

No.	Nama Informan	Insial	Jabatan	Jumlah
1.	Heru Setiono	HS	Kepala LAPAS	1
2.	Jurman	J	Kasi Kegiatan Kerja	1
3.	Basse Parani	BP	Sub. Seksi bimbingan dan pengelolaan hasil kerja	1
4.	Bahri	B	Sub. Seksi Sarana Kerja	1
5.	Sukarman	S	Wakil Komandan Jaga	1
6	Muh. Ikhsan, Darmawan, Safaruddin	MI, D, S	Narapidana	3
7.	Muh. Solihin, Murniati	MS, M	Masyarakat	2
Total Informan				10

E. Teknik Pengumpulan data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan proses tanya jawab secara langsung yang ditujukan terhadap informan di lokasi penelitian dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara, sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi terlaksananya penelitian.
2. Observasi, adalah pengamatan langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data atau fakta sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati langsung ke lapangan, yaitu Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kab. Bulukumba
3. Dokumentasi, yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan obyek penelitian. Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih jelas serta menjadi pendukung dari observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman Dalam Sugiyono (2012), ketiga komponen pokok tersebut antara lain yaitu :

1. Reduksi Data(*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, dan kompleks. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data(*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi(*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Lebih lanjut Sugiyono (2012), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana di Kabupaten Bulukumba.

1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Bulukumba bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu “Bulu’ku” dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya”. Pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama “Tanahkongkong”, disitulah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. “Bangkeng Buki”, yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Battang diklaim oleh pihak kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke seelatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah dalam bahasa

Bugis “Bulukumpa” yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Sejak itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

1.2 Letak Gografis Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan dari jazirah Sulawesi selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibukota propinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85 % dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Bulu (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Riau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5⁰20’’ sampai 5⁰40’’ Lintang Selatan dan 119⁰50’’ sampai 120⁰28’’ Bujur Timur.

2. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba

Sejak zaman penjajahan masyarakat mengenal Lembaga Pemasyarakatan dengan nama “penjara”. Demikian halnya di Kabupaten Bulukumba penjara pertama kali dibangun pada tahun 1920, terletak di tengah kota Bulukumba, saat itu kawasan Jalan Jend. Sudirman Bulukumba. Masyarakat lokal lebih menyukai menyebutnya dengan istilah “tarungku”. Bangunan gedung penjara dimaksud digunakan sam dengan tahun 1982. Perjalanan dalam kurun waktu tersebut sistem kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Kongkritnya, oleh menteri kehakiman saat itu DR. Saharjo, mengganti sistem kepenjaraan menjadi sistem

pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 pada konprensi jawatan kepenjaraan di Lembang Bandung penjara Bulukumba berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas III Bulukumba.

Lapas Klas III Bulukumba yang saat itu terletak di Jalan Jend. Sudirman Blukumba, pada tahun 1982 dipindahkan ke tempat yang baru yang terletak di Jalan A. Yani, Taccorong Bulukumba. Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan seiring dengan perkembangan, dinamika dan kebutuhan organisasi maka Lapas Klas III Bulukumba berubah menjadi Lapas Klas IIB Bulukumba yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.PR.07.03.tahun 1985. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan klas beberapa unit pelaksana teknis Pemasyarakatan di Indonesia, maka dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.6.PR.07.03 tahun 2003, tanggal 3 Desember 2003, tentang peningkatan klas, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bulukumba ditingkatkan statusnya menjadi Klas IIA

2.1 Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba

a. Visi

Menjadi pusat unggulan lembaga pemasyarakatan dan pengembangan kegiatan pembinaan kemandirian keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang berbasis pada moral, sosial, dan kemandirian.

b. Misi

membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja yang memiliki keunggulan dalam keterampilan dan teknologi melalui

pembinaan, pelatihan, serta pembimbingan kerja, sehingga di harapkan menjadi manusia bermoral pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat, dengan berprinsip pada kemandirian

2.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tentang struktur organisasi LAPAS, maka LAPAS Klas IIA Bulukumba terdiri dari

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS)
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
4. Urusan Umum
5. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik
6. Seksi Kegiatan Kerja
7. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
8. Subseksi Registrasi
9. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
10. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
11. Subseksi Sarana Kerja
12. Subseksi Keamanan
13. Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib
14. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
15. Petugas Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bulukumba berdasarkan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai

No	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	S1	S2
1	Laki-Laki	-	1	26	-	-	1	33	3
2	Perempuan	-	-	4	-	-	2	2	-
Jumlah		-	1	30			3	35	3

Sumber: bagian registrasi LP Bulukumba (30 Agustus 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba sebanyak 72 orang yang mana petugas pria sebanyak 64 orang dan wanita sebanyak 8 orang dengan tingkat pendidikan yang paling rendah yaitu SMP sebanyak 1 orang, SMA sederajat sebanyak 30 orang sedangkan pendidikan D1 dan DII tidak ada, DIII sebanyak 3 orang dan S1 sebanyak 35 orang serta S2 sebanyak 3 orang. Adapun tingkat golongan petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

Tabel 3
Tingkat Golongan Pegawai

No.	Tingkat Golongan	jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	16
3	Golongan III	52
4	Golongan IV	4

Sumber: bagian registrasi LP Bulukumba (30 Agustus 2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tidak ada jumlah pegawai pada tingkat golongan I sedangkan pada golongan II terdapat 16 pegawai, pada golongan tiga terdapat 52 pegawai dan pada golongan IV terdapat 4 orang pegawai sehingga dapat diketahui bahwa jumlah pegawai lebih banyak pada golongan ke III. Untuk mengetahui jumlah narapidana dan tahanan berdasarkan jenis kasus yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba maka di buat sebuah tabel yang menjelaskannya yaitu :

Tabel 4

Daftar narapidana dan tahanan berdasarkan jeni kasus di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Bulukumba

No.	Jenis Kasus	Narapidana	Tahanan	Jumlah
1.	Politik	-	-	-
2.	Thd Kepala Negara	-	-	-
3.	Ketertiban	12	3	15
4.	Pembakaran	-	-	-
5.	Penyuapan	-	-	-
6.	Mata uang	-	-	-
7.	Memalsukan Materai	-	-	-
8.	Kesusilaan	-	-	-
9.	perjudian	-	-	-
10.	Penculikan	3	-	3
11.	Pembunuhan	35	4	39
12.	Penganiayaan	11	9	20
13.	Pecurian	13	7	20
14.	perampokan	8	-	8
15.	Memeras/Mengancam	-	-	-
16.	Penggelapan	2	4	6
17.	Penipuan	2	2	4
18.	Merusak Barang	-	-	-

19.	Dalam Jabatan	-	-	-
20.	Penadahan	1	-	1
21.	Ekonomi	-	-	-
22.	subversi	-	-	-
23.	Narkotika	109	67	176
24.	Korupsi	3	-	3
25.	penyelundupan	-	-	-
26.	Perlindungan Anak	18	6	24
27.	Ilegal Logging	-	-	-
28.	Teroris	3	-	3
29.	Trafiking	-	-	-
30.	Lain-lain	4	5	9
Jumlah		224	108	332

Sumber: bagian registrasi LP Bulukumba (30 Agustus 2017)

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba adalah jenis kejahatan Narkoba sebanyak 177 orang dari 332 narapidana dan tahanan. Jenis kejahatan ketertiban sebanyak 15, penculikan 3 orang, pembunuhan 39 orang, peganiayaan 20 orang, pencurian 20 orang, perampokan sebanyak 8 orang, penggelapan sebanyak 6 orang, penipuan sebanyak 4 orang, penadahan sebanyak 1 orang, korupsi sebanyak 3 orang, perlindungan anak sebanyak 24 orang, teroris sebanyak 3 orang dan kasus yang lain-lain sebanyak 9 orang. Sehingga dapat diketahui bahwa jenis pelanggaran/ kejahatan terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba ialah kasus narkoba. Untuk mengetahui narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba berdasarkan agama yang mereka anut antara lain:

Tabel 5
Daftar narapidana dan tahanan berdasarkan agama di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Bulukumba

No.	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Islam	304	26	330
2.	kristen	2	-	2
3.	Katolik	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-

Sumber: bagian registrasi LP Bulukumba (30 Agustus 2017)

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa narapidana dan tahanan yang memeluk agama islam sebanyak 330 orang, perempuan 26 orang narapidana dan laki-laki 304 orang narapidana, kemudian yang memeluk agama kristen laki-laki sebanyak 2 orang, dan perempuan tidak ada.

B. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Pemerintah sebagai personafikasi negara bertujuan untuk mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan. Tujuan pemerintah dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan ialah menjadikan kehidupan narapidana dan mantan narapidana sejahtera, Ketika pemerintah negara indonesia berdiri maka lembaga organisasinya ialah yang terbentuk salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah untuk membina para pelanggar hukum di Indonesia, sehingga timbul anggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh lembaga itulah yang disebut pemerintah dan apapun hasilnya itulah hasil kerja pemerintahan. Peran pemerintah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya

pembinaan narapidana, karena pemerintah mempunyai peran penting dalam pembinaan. Sembiring (2012) mengatakan bahwa peran sektor pemerintah tetap penting tetapi bukan sebagai pemberi layanan barang dan jasa, melainkan berperan sebagai regulator, fasilitator dan motivator dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi narapidana disaat kembali kemasyarakat. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pedoman, pengarahan, bimbingan dan pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemberian pengarahan, bimbingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam pembinaan keterampilan dan kemandirian narapidana dapat membantu narapidana lebih kreatif lagi dalam menghasilkan sebuah karya.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana ada dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun pembinaan kepribadian diarahka pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Seperti halnya yang dikatakan oleh HS selaku Kepala Lapas dalam wawancara mengatakan bahwa:

“pembinaan itu sendiri ada dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan semua narapidana tanpa terkecuali wajib mengikuti pembinaan kepribadian dan setelah mengikuti pembinaan kepribadian maka narapidana berhak memilih bakat/ keterampilan apa yang ia miliki dan ia kembangkan dalam pembinaan kemandirian (Hasil kutipan wawancara HS 23 Februari 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HS Mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana terdiri atas dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun narapidana perlu mengikuti kedua pembinaan tersebut.

Pembinaan kepribadian salah satunya yaitu pembinaan penyadaran agama. Pembinaan kesadaran beragama sangat penting diberikan kepada narapidana untuk lebih mendekatkan narapidana kepada Tuhan dengan harapan narapidana dapat meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun hasil wawancara dengan J selaku Sub Seksi Kegiatan Kerja yang mengatakan bahwa:

“ Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA kabupaten Bulukumba setiap minggunya melakukan pengajian dan belajar shalat karena banyak narapidana yang tidak tahu mengaji dan shalat sehingga petugas/pembimbing perlu mengajari narapidana cara mengaji dan tata cara shalat, dan peraturan dalam Lapas Bulukumba narapidana tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas apabila ia belum lulus dalam tes mengaji dan shalat. Setelah narapidana mengikuti pembinaan kepribadian barulah narapidana dapat mengikuti pembinaan kemandirian (Hasil kutipan wawancara J 23 Februari 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan J yang mengatakan bahwa narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba banyak yang tidak mengetahui cara shalat dan mengaji sehingga pihak Lapas tidak memberikan kepada narapidana baik itu cuti menjelang bebas, asimilasi maupun pembebasan bersyarat apabila narapidana belum lulus tes mengaji dan shalat. Adapun pembinaan kemandirian dapat di ikuti oleh narapidana apabila ia telah mengikuti pembinaan kepribadian.

Pembinaan mental spiritual merupakan orang yang terkena masalah hukum karena kurang mantapnya mental, spiritual dan kemandirian pada diri mereka.

Mental yang jelek menjadikan narapidana tidak bisa bersinergi dengan sesamanya, tidak mau bekerjasama, sulit bersosialisasi. Tidak mau belajar dan menganggap dirinya selalu benar sehingga narapidana tersebut membutuhkan pembinaan, pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi kepribadiannya. Seperti yang dikatakan oleh HS selaku Kepala Lapas dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“pembinaan spiritual (mental) sangat penting diberikan kepada narapidana terutama pemberian rehabilitasi kepada narapidana pecandu narkoba, ia harus direhabilitasi terlebih dahulu sebelum mengikuti pembinaan yang lain seperti pembinaan kemandirian karena mental narapidana tersebut rusak sehingga dengan dilakukannya rehabilitasi kepada narapidana dapat memperbaiki mental napi yang rusak sebelumnya serta membuat napi berhenti menggunakan narkoba lagi (Hasil kutipan wawancara HS, 23 Februari 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HS yang mengatakan bahwa pembinaan spiritual (mental) sangat penting dilakukan terhadap napi terutama rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana agar dapat memperbaiki mental napi yang rusak dan membuat napi tidak mengkonsumsi narkoba lagi.

Peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana keberhasilannya dapat dilihat dari seberapa banyak narapidana yang sadar akan mengikuti pembinaan keterampilan dan kemandirian, seberapa kreatif petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan membimbing narapidana dan seberapa banyak mantan narapidana yang dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat serta efektifkah pembinaan keterampilan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana.

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sama pentingnya karena pembinaan kepribadian berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan

mental dari narapidana sendiri. Pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri narapidana tersebut, oleh karena itu pembinaan kepribadian amatlah penting untuk membangun watak dan mental baru bagi narapidana agar menjadi lebih baik lagi sedangkan pembinaan kemandirian diperlukan agar narapidana memiliki bekal setelah keluar dari penjara/ bebas.

Berdasarkan teori dan kerangka pikir sebelumnya, maka untuk mengetahui lebih lanjut peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba peneliti menggunakan indikator-indikator peran pemerintah yang terkait antara lain: (a) regulator, (b) fasilitator, (c) motivator.

Hasil pengkajian terhadap 3 fokus tersebut adalah sebagai berikut

1.) Regulator

Peranan pemerintah sebagai regulator sangatlah penting dalam mewujudkan perubahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dengan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penertiban peraturan. Dengan adanya penertiban aturan sebagai acuan dasar maka petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat mengatur setiap kegiatan yang ada di lembaga Pemasyarakatan. Peranan pemerintah sebagai regulator terdapat dua indikator di dalamnya yaitu (a.) pengamanan dan (b.) pengawasan, yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba maka penjabarannya sebagai berikut:

1.a. Pengamanan

Suatu sistem keamanan merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dan sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana yang sebelum dibina di Lembaga Pemasyarakatan adalah warga negara yang buruk menjadi warga negara yang lebih baik setelah mendapatkan binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan HS selaku Kepala Lapas mengatakan bahwa:

“Sejauh ini petugas keamanan sudah menjalankan tugasnya dengan baik bisa kita lihat dengan ketatnya pengamanan mulai dari kedatangan para pembesuk sampai pemeriksaan barang bawaan, hal ini dilakukan agar tidak ada barang-barang yang tidak diinginkan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Hasil kutipan wawancara HS 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HS mengatakan bahwa petugas keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sejauh ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini dilihat dengan ketatnya pengamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan mulai dari para pembesuk yang datang sampai pada pemeriksaan barang bawaan. Hal ini dilakukan agar tidak ada barang-barang yang tidak diinginkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Senada dengan pernyataan di atas, maka dipertegas oleh S selaku wakil komandan jaga di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

”Untuk menghindari adanya narapidana yang menggunakan barang-barang yang dilarang seperti narkoba, barang-barang elektronik seperti handphone dll, sehingga pengunjung , tamu ataupun pembesuk yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dicek secara ketat mulai dari sipembesuk itu sendiri sampai pada barang bawaannya serta barang-barang elektronik milik pribadi sipembesuk juga harus disita sebelum memasuki

area pembesukan. Penggeledahan/pemeriksaan dilakukan oleh petugas wanita untuk menggeledah pembesuk wanita dan petugas pria untuk menggeledah pembesuk pria (hasil wawancara dengan S, 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan S dapat kita ketahui bahwa untuk menghindari adanya narapidana yang menggunakan barang-barang yang dilarang seperti narkoba dan handphone di Lembaga Pemasyarakatan maka petugas pengamanan melakukan penggeledahan secara ketat disetiap pembesuk yang akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun penggeledahan dilakukan oleh petugas wanita dan pria. Petugas wanita bertugas untuk menggeledah pembesuk wanita dan petugas pria bertugas untuk menggeledah pembesuk pria.

Dilanjut dengan pernyataan yang dikemukakan oleh J selaku Sub Seksi Kegiatan Kerja yang mengatakan bahwa:

“Kami sangat melarang keras narapidana menggunakan handphone selama proses narapidana menjalani masa pidanya di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena penggunaan handphone dapat membuat narapidana berinteraksi dengan masyarakat secara bebas, sehingga bagi narapidana yang menggunakan handphone akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, sampai pada sanksi berat (hasil wawancara dengan J, 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan J dapat kita ketahui bahwa larangan menggunakan handphone oleh narapidana dikarenakan dengan menggunakan handphone maka narapidana akan bebas berinteraksi dengan dunia luar. Sehingga narapidana yang ketahuan melanggar maka akan diberi sanksi, mulai dari sanksi ringan berupa teguran dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, sanksi sedang berupa pencabutan hak mendapat remisi dalam batas waktu tertentu sampai pada sanksi berat berupa pengisolasian narapidana sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh MS selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya sangat setuju dengan diperketatnya keamanan yang ada di Lapas menurut saya dengan ketatnya pengamanan maka pelanggaran yang akan terjadi semakin sedikit. Sedangkan mengenai narapidana yang residivis salah satu penyebab mereka melakukan kembali perbuatannya yaitu karena faktor ekonomi dan kejiwaan (mental). Bila tetap terjadi residivis itu bukanlah suatu hal yang dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya pembinaan yang diberikan karena hal tersebut juga harus didukung oleh masyarakat umum dan kesadaran diri narapidana itu sendiri. (hasil wawancara dengan MS, 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MS maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat menyetujui dengan diperketatnya keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan baik oleh narapidana maupun para pembesuk. Sedangkan bagi narapidana yang residivis itu terjadi karena faktor ekonomi dan kejiwaan (mental) narapidana. Dengan adanya narapidana yang residivis bukanlah menjadi suatu tolak ukur dalam pembinaan karena hal tersebut juga perlu dukungan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat umum dan kesadaran diri dari narapidana itu sendiri.

1.b. Pengawasan

Pengawasan ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba agar mencegah terjadinya pelanggaran yang ada di Lapas.

Berdasarkan wawancara dengan HS selaku Kepala Lapas yang mengatakan bahwa:

“Petugas mengawasi narapidana setiap harinya dalam melakukan pembinaan keterampilan baik itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun yang di luar Lembaga Pemasyarakatan dan sudah menjadi peraturan di Lembaga Pemasyarakatan bahwa narapidana tidak boleh berkeliaran dan harus masuk kedalam blok masing-masing setelah pukul 17.00 adapun bagi pengunjung/ pembesuk ada jadwal atau waktu tertentu untuk pembesukan (hasil wawancara dengan HS, 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HS mengatakan bahwa narapidana yang melakukan kegiatan kerja baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan harus selalu diawasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Adapun peraturan Lembaga Pemasyarakatan ialah setelah pukul 17.00 atau jam 5 sore narapidana harus sudah berada di dalam blok masing-masing karena semua blok akan di kunci oleh petugas dan narapidana tidak diperbolehkan lagi berkeliaran di luar blok. Adapun pengunjung atau pembesuk harus memperhatikan jadwal pembesukan karena pembesukan tidak dilakukan setiap hari. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan D selaku narapidana yang mengatakan bahwa:

“Petugas selalu mengawasi kami disaat kami melakukan kegiatan kerja baik itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di Luar Lembaga Pemasyarakatan (hasil wawancara dengan D, 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan D maka dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan telah semaksimal mungkin dalam mengawasi setiap narapidana yang melakukan kegiatan kerja baik yang di dalam maupun yang di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Senada dengan wawancara diatas, HS selaku Kepala Lapas mengatakan bahwa :

“ Setiap petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini masing-masing memiliki tugas untuk mengawasi narapidana setiap harinya, terutama pada narapidana yang mengikuti pembinaan baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan keterampilan (hasil wawancara HS, 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HS maka dapat diketahui bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan setiap harinya mengawasi narapidana. Terutama pada narapidana yang mengikuti pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sangatlah ketat sampai pembesuk sendiri harus digeledah sebelum memasuki ruangan pembesukan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan juga selalu mengawasi kegiatan kerja yang dilakukan oleh narapidana setiap harinya.

2.) Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses pembinaan. Salah satu yang menunjang dalam pembinaan keterampilan narapidana adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana. Lebih rincinya fasilitas yang digunakan seperti ruangan, alat-alat dan bahan-bahan yang tersedia dan memadai serta pendanaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pembinaan keterampilan narapidana dalam melakukan pembinaan dan menghasilkan suatu karya kerajinan. Peranan pemerintah sebagai fasilitator terdapat dua indikator di dalamnya yaitu (a.) Sarana dan prasarana (b.) Pemberian anggaran.

2.a. Sarana dan prasarana

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembinaan keterampilan narapidana ialah tersedianya sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu pembinaan. Apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Berikut hasil wawancara dengan B selaku sub. Seksi sarana kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam pembinaan keterampilan narapidana yaitu ruangan bengkel kerja di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan, lahan pertanian, kolam pembudidayaan ikan tawar, tempat pembuatan batu bata alat pertukangan kayu, mesin jahit, alat perbengkelan serta alat-alat cukur, namun sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai (hasil wawancara dengan B, 3 Agustus 2017)”.

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba berupa gedung/ruangan yang dijadikan bengkel kerja yang terdapat di dalam dan di luar Lembaga pemasyarakatan, lahan pertanian, kolam pembudidayaan ikan tawar, tempat pembuatan batu bata, alat pertukangan kayu, mesin jahit, alat perbengkelan serta alat cukur, namun sarana dan prasarana yang tersedia tersebut masih kurang memadai. Senada dengan yang dikemukakan oleh J selaku sub. Seksi kegiatan kerja yang mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana untuk pembinaan keterampilan narapidana sudah ada untuk setiap bidang keterampilan seperti mesin jahit, pencetakan batu bata, alat pertukangan kayu, alat cukur serta alat pertanian hanya saja ada yang masih kurang seperti mesin jahit Cuma ada satu unit saja sedangkan narapidana yang menggunakan banyak, kemudian beberapa alat juga ada yang sudah rusak (hasil wawancara J, 3 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasana yang digunakan dalam pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba sudah ada hanya saja sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai ini dilihat dengan adanya beberapa alat yang masih kuran dan juga beberapa alat lainnya yang sudah tidak dapat dipakai/ rusak. Berikut ini hasil wawancara dengan SF narapidana di Lembaga Pemasarakatan klas IIA Kabupaten Bulukumba terkait peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pembinaan keterampilan narapidana, menyatakan bahwa :

“Ada beberapa alat yang ada dibengkel kerja sudah tidak terpakai lagi karena rusak tapi baru-baru ini pemerintah memberikan mesin jahit satu unit yang sebelumnya tidak ada di Lembaga Pemasarakatan untuk melaksanakan pembinaan keterampilan dalam bidang menjahit (hasil kutipan wawancara SF, 3 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SF mengatakan bahwa beberapa alat yang berada dibengkel kerja tidak dapat digunakan lagi karena kondisi alat yang sudah rusak namun pemerintah baru-baru ini memberikan mesin jahit satu unit yang sebelumnya tidak ada di Lembaga Pemasarakatan untuk melaksanakan pembinaan keterampilan kepada narapidana dalam bidang menjahit. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh D selaku narapidana yang mengatakan bahwa:

“Kurangny mesin jahit membuat kegiatan kerja saya biasanya lama selesai sehingga saya biasa merasa malas ditambah lagi dengan kurangnya bahan-bahan yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan sehingga saya biasanya melakukan kegiatan kerja kalau ada yang memesan atau membeli kerajinan saya (hasil wawancara dengan D, 3 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan D selaku narapidana maka dapat diketahui bahwa banyak narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan merasa malas melakukan kegiatan kerja dikarenakan kurangnya alat-alat dan bahan-bahan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana biasanya melakukan kegiatan kerja jika ada yang memasan atau membeli kerajinan mereka.

2.b. Pemberian anggaran

Anggaran merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan karena anggaran dapat menyempurnakan proses kegiatan dalam suatu pembinaan. Tanpa anggaran maka suatu proses kegiatan tidak akan terlaksana. Berikut ini hasil wawancara dengan J selaku sub. Seksi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“Meskipun anggaran yang kami terima kurang mencukupi namun pembinaan keterampilan narapidana tetap berjalan karena beberapa keterampilan tidak membutuhkan dana yang banyak dalam pengerjaannya seperti kerajinan tangan dari bahan bekas koran, hanya membutuhkan koran bekas, pisau dan lem tetapi ada juga beberapa bidang keterampilan yang memerlukan anggaran yang lumayan banyak seperti bidang keterampilan pertukangan kayu sehingga kerajinan pertukangan kayu hanya kan dibuat jika ada yang ingin membeli atau memesan (hasil wawancara dengan J, 9 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan J dapat disimpulkan bahwa pembinaan keterampilan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba tetap berjalan meskipun anggaran yang diterima kurang mencukupi, karena ada beberapa bidang keterampilan yang tidak membutuhkan banyak biaya seperti pembuatan kerajinan dari bahan bekas koran, namu beberapa bidang keterampilan juga membutuhkan banyak biaya dalam

pengerjaannya sehingga kerajinan tersebut hanya akan dibuat jika ada yang memesan/membeli. Senada dengan pernyataan di atas ini dipertegas oleh BP selaku bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja yang mengatakan bahwa:

“Dalam memproduksi hasil kerja kami memang terkendala oleh sarana dan prasarana hal ini karena faktor kurangnya anggaran yang kami terima sehingga penyediaan bahan-bahan baku dalam kegiatan kerajinan sangat kurang (hasil wawancara dengan BP, 9 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan BP dapat diketahui bahwa

Dalam memproduksi hasil kerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba terkendala oleh sarana dan prasarana hal ini diakibatkan karena kurangnya anggaran yang diterima sehingga penyediaan bahan baku di dalam pelaksanaan kegiatan kerajinan sangatlah kurang.

Selanjutnya wawancara dengan B selaku Sub. Seksi sarana kerja yang mengatakan bahwa:

“Kami telah berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan juga telah melakukan perbaikan kerusakan pada sarana dan prasarana yang rusak, namun kami terkendala dengan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah sehingga kami hanya dapat memperbaiki sebagian alat-alat yang rusak saja (hasil wawancara dengan B, 9 Agustus 2017)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasarakatan telah berupaya dalam meningkatkan fasilitas dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan namun Lembaga Pemasarakatan terkendala dengan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lapas Klas IIA Kabupaten Bulukumba masih kurang ini dilihat

dari banyaknya alat yang kurang memadai serta rusak akibat kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan.

3.) Motivator

Petugas Lembaga Pemasarakatan sangat penting perannya dalam memeberikan motivasi, mendorong dan memberikan respon positif guna meningkatkan semangat narapidana dalam melakukan pembinaan keterampilan. Peranan pemerintah sebagai motivator terdapat dua indikator didalamnya yaitu (a.) Pemberian pelatihan (b.) Pemberian bimbingan.

3.a. Pemberian Pelatihan

Pemberian pelatihan merupakan salah satu media yang mempengaruhi proses pembinaan keterampilan narapidana. Dengan adanya pelatihan maka dapat membantu narapidana untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya akan keterampilan.

Berdasarkan wawancara dengan HS selaku Kepala Lapas mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan pembinaan keterampilan narapidana maka kami bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan kekratifan pada setiap narapidana khususnya narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan (hasil wawancara dengan HS 14 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HS dapat diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasarakatan telah bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada narapidana dalam meningkatkan kekratifan pada setiap narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan narapidana.

Dilanjut dengan wawancara yang dilakukan dengan J selaku sub.seksi kegiatan kerja yang mengatakan bahwa:

“Pemberian pelatihan selalu dilaksanakan setiap tahunnya oleh pemerintah dengan tujuan agar pengetahuan narapidana akan keterampilan dapat meningkat (hasil wawancara dengan J, 14 Agustus 2017) “.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada J maka dapat diketahui bahwa pemerintah telah memberikan pelatihan setiap tahunnya kepada narapidana dengan tujuan agar pengetahuan narapidana mengenai keterampilan dapat lebih meningkat lagi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan B selaku sub. Seksi sarana kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa :

“Kami telah menerapkan beberapa cara atau metode dalam menambah pengetahuan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba salah satunya yaitu bekerjasama dengan pemerintah yaitu dinas pertanian dan dinas ketenagakerjaan dalam bentuk pemberian pelatihan, pelatihan yang diberikan oleh dinas pertanian dan dinas ketenagakerjaan baru-baru ini ialah cara bercocok tanam dan membuat pupuk kompos serta keterampilan menjahit. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian narapidana yang masih lambat dalam memahami materi karena tidak adanya contoh atau praktek yang diberikan diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan (hasil wawancara dengan B, 14 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan B mengatakan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan telah menerapkan beberapa cara atau metode untuk menambah pengetahuan para narapidana, salah satunya ialah bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam bentuk pemberian pelatihan. Pihak pemerintah yang dimaksud ialah dinas pertanian dan dinas ketenagakerjaan. Dinas pertanian memberikan pelatihan mengenai cara bercocok tanam sayur mayur dan pembuatan pupuk kompos sedangkan dinas ketenagakerjaan

memberikan pelatihan mengenai teknik penjahitan. Dalam pemberian pelatihan narapidana kurang memahami materi yang diberikan karena tidak ada pemberian contoh atau praktek. Hal ini diakibatkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba.

Berikut ini hasil wawancara dengan SF selaku narapidana terkait bagaimana peran pemerintah dalam pemberian pelatihan pada pembinaan keterampilan narapidana, menyatakan bahwa:

“Menghasilkan produk keterampilan yang kreatif dan berkualitas menurut saya tergantung bagaimana kita memanfaatkan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kemudian diaplikasikan dalam pembuatan kerajinan/keterampilan (hasil wawancara dengan SF 23 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SF diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menghasilkan produk keterampilan yang kreatif dan berkualitas maka tergantung bagaimana narapidana memanfaatkan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kemudian diaplikasikan dalam pembuatan kerajinan atau keterampilan. Sementara itu menurut MI selaku narapidana terkait dengan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba, menyatakan bahwa:

“Kegiatan pemberian pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan dinas Ketenaga kerjaan, walaupun sering dilakukan oleh Dinas-Dinas, namun menurut saya selaku narapidana kegiatan pemberian pelatihan yang dilakukan masih belum memadai, adapun penyebabnya menurut saya karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba”. (Wawancara dengan MI, 23 Agustus 2017).

Hasil wawancara dengan MI diatas menunjukkan bahwa kendala utama narapidana yang mengikuti pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Kabupaten Bulukumba khususnya narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan dan kemandirian adalah kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelatihan di lembaga pemasyarakatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Dinas Pertanian dan dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Bulukumba, padahal para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sangat memerlukan sarana dan prasarana untuk pemberian contoh tata cara bercocok tanam sayur-mayur, membuat pupuk kompos dan tata cara menjahit dan membuat pola jahitan yang baik.

3.b. Pemberian Bimbingan

Pemberian bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana agar narapidana dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri dengan memanfaatkan pengetahuan yang ia peroleh dari bimbingan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan J selaku kepala kegiatan kerja yang mengatakan bahwa

“Kegiatan kerajinan tangan yang dilakukan narapidana terdiri dari pembuatan kerajinan dari bahan bekas koran, pertanian, pembudidayaan ikan tawar, penjahitan, pertukangan kayu, pembuatan batu bata, dan pancucian mobil dan narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan di bebas memilih keterampilan apa yang ingin ia lakukan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing narapidana. (hasil wawancara dengan J, 8 Februari 2018)”.

Berdasarkan hasil wawan cara di atas dengan J selaku kepala kegian karya yang ada di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba maka dapat diketahui bahwa bidang keterampilan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba antara lain pembuatan kerajinan dari bahan bekas koran, pertanian, pembudidayaan ikan tawar, penjahitan,

pertukangan kayu, pembuatan batu bata, dan pancucian mobil kemudian narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan bebas memilih keterampilan apa yang ia inginkan atau keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing narapidana.

Dilakukan wawancara dengan D selaku narapidana menyatakan bahwa:

“Menurut saya peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pengarahan melalui bimbingan kerja menurut saya sudah baik dilihat dari kemahiran petugas dalam memberikan bimbingan keterampilan dan menurut saya bimbingan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat bermanfaat bagi saya demi mengembangkan keterampilan yang telah saya miliki”(Wawancara dengan D, 23 Agustus 2017).

Hasil wawancara tersebut dapat memberi informasi bahwa peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini telah melakukan tugas dan perannya dalam pengarahan melalui bimbingan karena D selaku narapidana telah memberikan pernyataannya bahwa menurutnya bimbingan kerja yang diberikan sangat bermanfaat demi mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki. Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh S selaku narapidana terkait dengan peran pemerintah dalam pengarahan melalui bimbingan kerja yang menyatakan bahwa:

“Benar bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan tugasnya dalam pengarahan melalui bimbingan terhadap narapidana dalam meningkatkan motivasi dan Petugas Lapas juga cukup profesional dalam membimbing kami dalam mengajarkan keterampilan. . (Wawancara dengan S, 23 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan perannya dalam pengarahan melalaui bimbingan serta petugas Lembaga Pemasyarakatan juga sudah cukup profesional dalam membimbing

narapidana untuk membuat keterampilan. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan MI selaku Narapidana yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pengarahan narapidana melalui bimbingan sudah cukup bagus karena saya sendiri telah sering mengikuti bimbingan kerja hanya saja tidak adanya kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak luar sehingga pemasaran hasil produksi hanya terbatas kepada pembesuk saja sehingga saya biasa membuat kerajinan kalau sudah ada yang pesan ini karena keterbatasan bahan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan dan agar saya juga mendapat upah atau premi dari hasil penjualan tersebut”. (Wawancara dengan MI, 29 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pengarahan melalui bimbingan terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bulukumba dinilai cukup baik oleh narapidana karena petugas Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan perannya dalam melakukan bimbingan kerja dan narapidana ikut serta dalam bimbingan tersebut, hanya saja dalam pemasaran hasil produksi Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki mitra kerja baik itu dengan pihak pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat umum. Pemasaran hasil produksi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terbatas dengan pembesuk saja. kemudian narapidana juga melakukan kegiatan kerja jika sudah ada yang memesan/membeli kerajinan ini dikarenakan kurangnya bahan-bahan yang tersedia di Lapas Padahal salah satu faktor yang membuat narapidana termotivasi dalam mengikuti pembinaan keterampilan narapidana ialah dengan lancarnya pemasaran hasil produksi agar narapidana menghasilkan upah/premi. Berdasarkan wawancara dengan BP selaku sub. Seksi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja yang mengatakan bahwa

“Pola pembagian upah/ premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba ialah hasil penjualan dikurangi modal kemudian di bagi 50% sehingga narapidana mendapat 50% dari keuntungan penjualan (hasil wawancara dengan BP, 8 Februari 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan BP maka dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba melakukan pembagian upah dengan cara mengurangi modal kemudian di bagi 50% sehingga narapidana mendapat 50% dari keuntungan penjualan tersebut. Selanjutnya wawancara dengan D selaku narapidana yang mengatakan bahwa

“Kalau ada bahan yang tersedia ya kadang saya buat nanti kalau selesai baru di jual tapi biasanya saya membuat kursi, lemari atau sofa kalau sudah ada yang pesan jadi masalah bahan yang akan dipakai dalam pembuatan kerajinan disediakan oleh sipemesan jadi saya hanya mendapat upah saja disaat kerajinan itu sudah selesai dibuat, kalau masalah upah yang saya terima dari pembuatan kursi atau lemari biasanya sekitar 400-600 ribu tapi dari upah itu saya hanya dapat setengahnya yaitu kalau upahnya 400 ya saya dapatnya 200 rb kalau 600 ya saya dapat 300 selebihnya itu diambil oleh petugas dimasukkan kekas negara (Hasil wawancara dengan D, 10 Februari 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa narapidana biasanya membuat kerajinan kalau sudah ada yang memesan kemudian mengenai pembagian upah atau premi yang diperoleh oleh narapidana mereka hanya mendapat sebagian atau separuh dari upah yang ia peroleh dan separuhnya lagi diberikan kepada petugas untuk dimasukkan ke kas negara. Selanjutnya wawancara dengan SF selaku narapidana yang mengatakan bahwa

“Keterampilan saya dibidang pencucian mobil kalau masalah upah atau premi yang saya peroleh tiap harinya itu tidak menentu tergantung dari berapa banyak mobil yang saya cuci, harga pencucian tiap mobil 40 rb kemudian yang saya terima itu cuma 5 ribu selebihnya diberikan kepada petugas Lapas untuk sebagian dimasukkan ke kas negara sebagiannya lagi saya tidak tau (hasil wawancara dengan SF, 10 Februari 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dalam pencucian mobil tiap mobilnya di hargai 40 ribu kemudian upah atau premi yang diperoleh narapidana hanya 5 ribu tiap satu buah mobil dan selebihnya itu dimasukkan kekas negara sedangkan yang diketahui bahwa dalam keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia tahun 1990 tentang dana penunjang pembinaan narapidana dan insentif karya narapidana dalam pasal 5 mengatur besaran upah yang di terima narapidana seperti 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, dan 15% disetor ke kantor kas negara.

C. Faktor penghambat dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kabupaten Bulukumba

Narapidana dan tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba memiliki narapidana dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda-beda. Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba merupakan tempat pembinaan bagi narapidana. Faktor penting supaya proses pembinaan terhadap narapidana tidak terhambat adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pembinaan, terutama pembinaan keterampilan dan kemandirian sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, jika sarana dan prasarana untuk pembinaan keterampilan dan kemandirian tidak memadai maka pembinaan akan terhambat dan yang terpenting juga adalah adanya mitra kerja sehingga pemasaran hasil produksi narapidana dapat meningkat dan menjadi salah satu motivasi bagi narapidana dalam melaksanakan proses keterampilan. Adapun faktor-faktor

penghambat pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba:

1. Kurangnya Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan pembinaan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembinaan. Sarana dan prasarana adalah pemerintah menyiapkan alat, bahan dan segala sesuatu yang menunjang untuk mencapai tujuan dalam suatu pembinaan keterampilan dan kemandirian kepada narapidana. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pembinaan keterampilan yang diselenggarakan harus memadai dan mengikuti perkembangan teknologi. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan suatu pembinaan merupakan salah satu faktor penunjang dan pencapaian keberhasilan proses pelaksanaan suatu pembinaan narapidana. Tentunya jika sarana dan prasarana tidak memadai maka tentulah proses pembinaan tidak akan terlaksana secara maksimal dan akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembinaan keterampilan dan kemandirian.

Menurut Moenir (1992) pemerintah dalam sarana dan prasarana merupakan bagian upaya yang dilakukan dalam pembinaan, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Pembinaan keterampilan narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba merupakan bagian dari tujuan Lembaga Pemasyarakatan yang mana pembinaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan mensejahterakan kehidupan narapidana baik di

dalam maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan, sehingga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam proses pembinaan keterampilan dan kemandirian agar terlaksana sesuai dari tujuan Lembaga Pemasarakatan tersebut.

a.)Alat dan Bahan

Kerajinan tangan adalah suatu karya dimana seseorang membuat karya tersebut menjadi sebuah yang bernilai terutama bernilai ekonomis. Kerajinan tangan tentunya adalah sebuah karya yang teripta menjadi sebuah benda yang berharga yang sebelumnya tidak bernilai apa-apa, sehingga dalam pembuatan kerajinan sangatlah dibutuhkan yang namanya alat dan bahan. Alat-alat dan bahan-bahan yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan sebagai salah satu penunjang dalam keberhasilan pembinaan keterampilan narapidana. Tidak memadainya alat-alat dan bahan-bahan yang tersedia maka menjadi suatu faktor yang dapat penghambat proses pembinaan dalam membuat keterampilan. Berikut kutipan wawancara dengan HS selaku kepala Lapas Bulukumba yang mengatakan bahwa :

“ Kami sebagai pihak Lapas melakukan pengajuan proposal ke Kanwi Hukum dan HAM untuk mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan ini karena kurangnya alat dan bahan sehingga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan, maka dari itu perhatian dan bantuan dari pemerintah sangat diharapkan. (Hasil wawancara HS, 29 Agustus 2017)”.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pihak Lembaga Pemasarakatan telah melakukan pengajuan proposal ke Kanwil Hukum dan HAM dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Lapas Klas IIA Kabupaten

Bulukumba kurang perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan yang berupa penyediaan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembinaan. Alat-alat dan bahan-bahan adalah hal terpenting dalam suatu proses pembinaan keterampilan narapidana. Kemudian dilanjutkan oleh B selaku kepala seksi sarana kerja Lapas Bulukumba yang mengatakan bahwa

“Yang menghambat kami dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana karena beberapa alat yang sudah tidak dapat dipakai lagi karena rusak seperti pencetakan batu bata dan mesin jahit yang ada hanya satu unit saja dan kami tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki apalagi menambah alat.” (Hasil wawancara B, 29 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa adanya beberapa alat yang tidak dapat dipakai karena rusak membuat pelaksanaan pembinaan narapidana tidak berjalan dengan baik dan kurangnya alat seperti mesin jahit yang ada hanya satu unit saja tetapi Lembaga Pemasasyarakatan belum bisa memperbaiki alat yang rusak apalagi menambah alat karena kurangnya dana sehingga untuk alat yang rusak tersebut disimpan saja di bengkel kerja. Dilanjutkan wawancara dengan MI selaku narapidana yang mengatakan bahwa

“Keterampilan saya dibidang menjahit, saya biasanya menggunakan mesin jahit untuk membuat pola dan menjahit kulit sofa hanya saja biasanya kami harus menggunakan mesin jahit secara bergantian karena mesin jahit yang ada cuma satu unit saja (hasil wawancara MI, 29 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa mesin jahit yang digunakan narapidana dalam menghasilkan sebuah keterampilan hanya ada satu unit sehingga narapidana harus bergantian untuk memakai mesin jahit tersebut. Dengan kurangnya mesin jahit yang digunakan oleh narapidana maka memperlambat selesainya pekerjaan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan J selaku kepala seksi kegiatan kerja mengatakan bahwa :

“Narapidana akan membuat kerajinan jika ada yang memesan karena tidak semua bahan tersedia di Lembaga Pemasarakatan (hasil wawancara J, 29 Agustus 2017)“.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa narapidana hanya akan membuat kerajinan jika ada masyarakat yang memesan karena faktor beberapa bahan yang tidak tersedia di Lembaga Pemasarakatan Bulukumba. Senada dengan pernyataan di atas ini dipertegas oleh SF selaku narapidana yang mengatakan bahwa

“Kami hanya membuat kerajinan kalau sudah ada yang pesan karena faktor kurangnya bahan dan kami juga tidak memiliki modal untuk membeli bahan apalagi kalau membuat meuble modal yang digunakan tidaklah sedikit jadi kami hanya menunggu kalau ada yang pesan barulah kami buat dan bahannya pun biasanya disediakan oleh si pemesan, kami hanya menerima upah bekerjanya saja (hasil wawancara SF 29 Agustus 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan S yang mengatakan bahwa narapidana hanya akan membuat kerajinan jika ada orang yang memesan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya bahan yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan sehingga terkadang si pemesanlah yang membawa bahan yang akan dibuat kerajinan dan narapidana hanya akan mendapat upah bekerja dari sipemesan tersebut. Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat-alat dan bahan-bahan mengakibatkan kegiatan kerja narapidana terhambat sehingga narapidana hanya akan bekerja jikalau ada masyarakat yang ingin memesan kerajinan mereka saja.

b.) Tempat Ibadah

Tempat ibadah sangatlah penting untuk umat islam sehingga baik di lingkungan masyarakat maupun di dalam Lembaga Pemasarakatan itu sendiri

perlu adanya ruangan shalat atau tempat ibadah. Berikut kutipan wawancara dengan HS selaku Kepala Lapas Bulukumba yang mengatakan bahwa

“ Mengenai tempat ibadah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini sudah ada dan di gunakan oleh narapidana dan petugas Lapas setiap harinya secara bergantian karna daya tampung yang tidak mencukupi Kutipan wawancara dengan HS, 3 September 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan terdapat tempat ibadah dimana digunakan untuk narapidana dan petugas Lapas setiap harinya serta digunakan secara bergantian di karenakan daya tampung mushollah tersebut tidak mencukupi untuk menampung semua orang yang ada di Lapas sehingga semua di gunakan secara bergantian. Kemudian dilanjut oleh SF sebagai narapidana yang mengatakan bahwa

“Saat beribadah kami melaksanakannya secara bergantian di mushollah karena mushollah yang ada disini tidak terlalu besar untuk menampung begitu banyaknya narapidana yang ingin beribadah sehingga sebagian tidak melaksanakan shalat secara berjamaah (hasil kutipan wawancara dengan SF, 3 September 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian narapidana melakukan shalat tidak secara berjamaah di akibatkan mushollah yang ada di Lembaga pemasyarakatan tidak terlalu besar. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan MI selaku narapidana yang mengatakan bahwa

“Saat kami ingin beribadah pihak Lembaga pemasyarakatan telah menyiapkan mushollah serta toilet dan tempat wudhu yang terpisah, tempat wudhu dan toilet bagi wanita ada disebelah sisi kanan bangunan Lapas dan untuk pria disebelah sisi kiri bangunan Lapas. Sehingga disaat kami wudhu tidak tercampur antara wanita dan pria karena jarak tempat wudhu kami yang berjauhan (hasil kutipan wawancara dengan MI , 3 September 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan MI selaku narapidana dapat diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan telah menyediakan musholla

serta tempat wudhu yang terpisah antara wanita dan pria agar disaat berwudhu tidak ada yang bersentuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah hal yang sangat diperlukan untuk menunjang berhasilnya suatu pembinaan keterampilan dalam Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba. Kurangnya sarana dan prasana diakibatkan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam pengadaan alat-alat yang menunjang dalam pembinaan keterampilan narapidana dan kurangnya dana bagi Lembaga Pemasarakatan dalam menyediakan bahan-bahan yang diperlukan oleh narapidana sehingga narapidana hanya akan menunggu pesanan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan kerja serta tempat ibadah yang kurang besar untuk menampung semua penghuni Lembaga Pemasarakatan sehingga narapidana bergantian disaat melakukan ibadah.

2. Terbatasnya Pemasaran Hasil Karya Narapidana

Pembinaan untuk narapidana selain untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang ada di Lembaga Pemasarakatan juga untuk mata pencaharian mereka selama di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba sebab dari hasil karyanya akan memperoleh upah/ premi sebagai imbalan kerjanya. Namun semua itu mendapat hambatan ketika pemasaran hasil karya narapidana sangat terbatas. Untuk hasil pemasaran keterampilan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bulukumba belum ada kerja sama baik dari pihak pemerintah, swasta ataupun masyarakat umum. Pemasaran masih terbatas pada pengunjung Lembaga Pemasarakatan dan petugas Lapas serta pemesanan di

lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan pameran-pameran yang biasa diadakan setiap tahunnya.

a.) Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan dimana ia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya tidak hanya dapat mensejahterakan kehidupan manusia dengan cara di olah saja namun dapat juga dengan cara di jual. Namun tentunya pengelolaan adalah langkah yang paling menguntungkan. Menjual adalah pilihan yang dilakukan jika tidak mampu mengolahnya. Setiap sumber daya memiliki kegunaan yang lebih spesifik dan memiliki ciri tersendiri, Selain itu ada sumber daya yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak , kesemuanya tergantung dari bentuknya. Sumber daya adalah suatu sarana untuk mendukung proses produksi suatu barang atau jasa. Modal tidak hanya berupa uang namun teknologi, peralatan, mesin-mesin, informasi dan sebagainya termasuk juga modal karena dapat mendukung proses produksi. Dengan adanya modal maka proses produksi akan menjadi lebih mudah dan efisien. Berikut hasil wawancara dengan J selaku kepala kegiatan kerja yang mengatakan bahwa

“Narapidana tidak dapat membuat kerajinan tangan setiap harinya terutama pada pembuatan mauble karena terbatasnya bahan yang akan diolah atau dibuat ini diakibatkan karena kurangnya anggaran yang digunakan untuk membeli bahan (hasil wawancara dengan J, 3 September 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan J maka dapat diketahui bahwa narapidana yang ingin mengelola atau membuat kerajinan terhambat oleh bahan-bahan yang kurang tersedia yang diakibatkan karena anggaran yang tidak

mencukupi untuk pembelian semua bahan. Berikut hasil wawancara dengan M selaku masyarakat yang mengatakan bahwa

“Sayangnya tidak ada toko yang menjual semua hasil kerajinan narapidana jadi hanya sedikit masyarakat yang mengetahui kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh narapidana padahal kerajinan mereka bagus-bagus apalagi kerajinan yang mereka buat dari koran saya sangat suka sehingga saya punya banyak karena saya biasa pesan lewat keluarga narapidana (hasil kutipan wawancara M, 3 September 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M selaku masyarakat dapat kita ketahui bahwa hanya sebagian masyarakat yang mengetahui kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh narapidana ini dikarenakan tidak adanya kerja sama yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak luar sehingga masyarakat yang mengetahui kerajinan yang dibuat oleh narapidana dan ingin membeli biasanya lewat keluarga narapidana. Selanjutnya wawancara dengan BP selaku seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja Lapas Bulukumba yang mengatakan bahwa :

“Setiap tahun Lembaga Pemasyarakatan mengikuti pameran-pameran untuk memasarkan hasil produksi narapidana baik itu pameran yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba itu sendiri maupun antar kabupaten serta di luar kota dan kami selalu membawa beberapa narapidana dalam mengikuti pameran sebagai perwakilan dari narapidana Lapas Bulukumba dan dari pameran itu biasanya banyak karya narapidana yang terjual (hasil kutipan wawancara BP, 3 September 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan BP dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba selalu mengikuti pameran setiap tahunnya baik itu pameran yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba sendiri yang biasanya pameran tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pameran antar kabupaten serta sampai dengan pameran yang ada

di luar kota dan beberapa narapidana juga dibawa untuk mengikuti pameran sebagai narapidana perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba.

b.) Mitra Kerja

Adanya kerjasama atau mitra kerja yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak ketiga baik itu pihak pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat umum dapat membuat kegiatan kerja berjalan dengan baik dan pemasaran hasil karya narapidana dapat meningkat serta membuat narapidana termotivasi untuk mengikuti pembinaan keterampilan. Berikut hasil wawancara dengan J selaku kepala seksi kegiatan kerja Kabupaten Bulukumba terkait dengan pemasaran hasil karya, menyatakan bahwa:

“Untuk saat sekarang kami tidak memiliki mitra kerja dalam pemasaran hasil produksi baik itu dari pemerintah, swasta maupun masyarakat umum (kutipan hasil wawancara dengan J 3 September 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan J maka dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan untuk saat ini tidak memiliki kerjasama baik dengan pihak pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat umum dalam pemasaran hasil produksi keterampilan narapidana. Dilanjut wawancara dengan BP selaku kepala seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja yang mengatakan bahwa :

“Kami berusaha untuk mencari mitra kerja dalam memasarkan hasil keterampilan narapidana (kutipan hasil wawancara dengan BP, 3 September 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan BP maka berdasarkan hasil keterampilan narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan masih terus berusaha mencari mitra kerja baik dengan pihak pemerintah, pihak swasta maupun

masyarakat umum untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil keterampilan narapidana agar membantu dalam kelancaran proses pembinaan keterampilan.

Berikut hasil wawancara dengan SF selaku narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba terkait pemasaran hasil produksi keterampilan, menyatakan bahwa :

“Hasil keterampilan yang saya buat dengan teman-teman biasanya sanak keluarga kami sendiri yang memesan karena tidak ada kerjasama yang terjalin dengan pihak di luar Lapas, terkadang juga ada petugas Lapas kami juga biasa mengirim hasil karya kami ditempat pameran (hasil kutipan wawancara dengan SF, 3 September 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SF dapat diketahui bahwa pemasaran hasil produksi keterampilan narapidana hanya sebatas dengan keluarga atau pembesuk yang ada di Lembaga Pemasyarakatan saja dan pada petugas Lapas itu sendiri jika ia memesan serta lewat pameran-pameran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba tidak memiliki kerjasama dengan beberapa instansi-instansi dalam memasarkan hasil produksi baik itu dari pihak pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat umum. Pemasaran hasil produksi hanya terbatas pada pengunjung dan pameran yang diikuti tiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba, maka dapat disimpulkan bahwa

1. peranan pemerintah dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba terdiri dari (a) regulator, dimana pemerintah dan pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri telah melakukan pengamanan dan pengawasan yang sangat ketat di dalam Lapas baik kepada narapidana maupun kepada para tamu dan pembesuk. (b) Fasilitator, dimana pihak pemerintah kurang memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan narapidana ini dilihat dari banyaknya alat-alat yang rusak dikarenakan anggaran yang kurang, c.) Motivator, dimana pihak lembaga pemasyarakatan telah memberikan bimbingan setiap harinya kepada narapidana serta melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam memberikan pelatihan meskipun pelaksanaannya belum berjalan dengan lancar karena tidak adanya praktek yang diberikan setelah pemberian materi dalam pelatihan.
2. Ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba yaitu a.) kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba ini dilihat dengan banyaknya alat-alat yang tidak dapat dipakai dalam pembinaan keterampilan dikarenakan rusak, b.) dan terbatasnya pemasaran hasil karya narapidana karena tidak adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak ketiga baik itu dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam pemasaran hasil karya narapidana.

B. Saran

1. Hendaknya sarana dan prasarana yang disediakan dalam pembinaan harus lebih diperhatikan lagi.
2. Kiranya pemerintah harus lebih memperhatikan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba dengan mengkaji ulang anggaran yang diberikan untuk pembinaan narapidana.
3. Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mencari mitra kerja agar penjualan hasil karya narapidana dapat meningkat dan terkenal di dunia pasar.
4. Sekiranya tempat ibadah lebih difasilitasi untuk menampung semua narapidana dalam melaksanakan ibadah.
5. Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan dapat menyediakan lebih banyak lagi sarana dan prasarana agar pembinaan keterampilan dapat terlaksana secara efektif.
6. Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan memberikan praktek keterampilan kepada narapidana setelah pemberian materi agar pelatihan dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi (skema teori dan terapan)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Arif. 2012. *Peran Pemerintah dalam Pembinaan Masyarakat*. Cip : Jakarta Piahsafa
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Bandung: Yarsif Watampone
- Hamzah, andi. 2003. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita
- Harsono,C.I, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* .Jakarta : Djembatan.
- Hidayat, Taufik. 2011. *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Bagi Narapidana*
- Isnawati. 2014. *Peran Tamping dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIA*. Samarinda
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Juraidah. 2015. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 3. No. 4
- Kencana, Inu. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Lubis, T.Mulya. 2014. *Hak asasi manusia dan pembangunan* . Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Mangunhardjana.AM.1991. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mustafa Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Ilmu pemerintahan baru I dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta

Ningtyas Erina Suhesti, Gani Abd. Yulia Andi, Sukanto. 2012. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Sumber Daya Manusia (Studi Pada LAPAS Klas IA Lowokwaru Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1. No. 6

Poerwadarminta. 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

75

Rivai, Vaithzal. 2006. *Manajemen sumber Daya Manusia Untu Perusahaan Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, soerjono. 2006. *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI-Press.

..... 2003. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi; Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

..... 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta:Kencana.

Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty

Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . 2013 Makassar; Citra Fotocopy.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang dana penunjang pembinaan narapidana dan insentif karya narapidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor M.03.PR.07.03. Tahun 2003. Tentang Struktur Organisasi LAPAS

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan

L

A

M

P

I

R

A

N







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221

Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 0047/FSP/A.3-I/I/1439/2018

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Nindi Rahayu
 Stambuk : 105610475713
 J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi:


“Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana di Lembaga Permasayarakatan Klas IIA Kabupaten Bulukumba”

Pembimbing I : Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
 Pembimbing II : Drs. Ruskin Azikin, M.M

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
 Pada tanggal : 11 Januari 2018

D e k a n,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
 Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588



Nomor : 0951/FSP/A. 1-VIII/VII/1438 H/2017 M
 Lamp. : 1 (satu) Eksampul
 Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
 Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
 Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
 Di -
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nindi Rahayu
 S t a m b u k : 10561 04757 13
 J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
 Lokasi Penelitian : Di Lapas II A Kabupaten Bulukumba
 Judul Skripsi : *“Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana di Lapas Klas II A Kabupaten Bulukumba”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
 Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 11 Juli 2017

Dekan
 Ub. Pembantu Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
 NBM: 1084 366



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)**

Alamat : Jalan Durian Nomor 2 Bulukumba, Telp. (0413) 81102 Kode Pos 92511

Bulukumba, 21 Juli 2017

Nomor : 507/Balitbangda/VII/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Lapas Kelas II A
Kabupaten Bulukumba
di
Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:1524/Izn-5/C.4-VIII/VII/37/2017 tanggal 14 Juli 2017, perihal Izin Penelitian, maka yang tersebut di bawah ini:

Nama : NINDI RAHAYU
Nomor Pokok : 10561 04757 12
Fakultas : Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Kab. Bulukumba

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Lapas Kelas II A Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul "PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 20 Juli sampai dengan 15 September 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MUHAMMAD AMRAL, SE.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
19620416 199303 1 004

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M Unismuh Makassar di Makassar;
3. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Nindi Rahayu, disapa dengan Nindi. Lahir pada tanggal 7 Mei 1995 di Kecamatan Bontobahari Kelurahan Tanah Lemo Kabupaten Bulukumba. Anak ke-Dua dari empat bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Hasnawir dan Nursidah. Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN 179 Tanah Lemo selama enam Tahun dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 1 Bontobahari dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 3 Bulukumba dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.